



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 055 - 05 / 385 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN OTONOMI AWARD KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah didukung potensi yang dapat dikembangkan dan peran serta segenap komponen yang ada di daerah;
 - b. bahwa gerakan kebangkitan otonomi di Indonesia, lebih sebagai respon atas kegagalan skematik model pembangunan sebelumnya yang sentralistik dan otoretarian.
 - c. bahwa Otonomi Daerah harus dipantau, diawasi dan di evaluasi, dimana kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda pembaharuan menuju tata pemerintahan yang bersih;
 - d. bahwa Otonomi Award adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang mampu membuat kemajuan di daerahnya;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sukoharjo, dengan mengikuti festival Otonomi Award 2006 yang diselenggarakan oleh Jawa Pos Intitute of Pro Otonomi;
 - f. bahwa agar kegiatan tersebut di atas dapat berjalan dengan lancar, dipandang perlu membentuk Panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 38 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Otonomi Award Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, adalah:

1. mengidentifikasi potensi pengembangan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, yang berkaitan dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Pemerataan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi;
2. mengidentifikasi potensi Layanan Administrasi Dasar, Layanan Kesehatan dan Layanan Pendidikan yang pernah dan atau sedang dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo;
3. mengidentifikasi kegiatan pengembangan yang berkaitan dan mendukung Kesenambungan Politik, Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Publik dari tahun 2002-2005;
3. mengumpulkan masukan, data dan informasi tentang inovasi yang dimiliki di masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2002-2005;
4. menganalisa potensi inovasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal;
5. menyiapkan responden yang akan diwawancarai Tim JPIP.
6. menerima dan mendampingi Tim JPIP selama mengadakan survei di Kabupaten Sukoharjo;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia tersebut diktum PERTAMA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo .
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2005.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 30 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.;

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Anggota Panitia yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo.
 Nomor: 055-05/385/2005
 Tanggal: 30 Agustus 2005

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN OTONOMI AWARD KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2005**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat terhadap kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
3	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
5	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
6	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan.
7	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan bidang administrasi.
8	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Melaksanakan tugas bidang kesekretariatan dan administrasi
9	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Badan Kepegawaian	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Dinas Kesehatan Daerah	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Dinas Pertanian	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Dinas Kekayaan daerah	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Kantor Kesbanglimas	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

21	Kepala Kantor Arsip Daerah	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
25	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
26	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
27	Kepala Kantor Humas dan Informasi	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
28	Kepala Kantor PDE Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
29	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
30	Kabid Data dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
31	Kabid Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
32	Kabid Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
33	Kabid Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
34	Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
35	Pejabat Fungsional Pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

 SOFWITO